



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Mhd Ihsan Bin Parmen;
2. Tempat lahir : Tembung;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Jeumpa Kecamatan Jeumpa  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erisman, S.H.,Dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 12 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Ihsan Bin Parmen terbukti bersalah melakukan tindak pidana "selaku orang tua secara berlanjut melakukan kekerasan atau anacam kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju tidur warna pink corak hitam bermotif boneka kelinci.
  - 1 (satu) lembar celana tidur warna pink bermotif boneka kelinci.
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream polos.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Mhd Ihsan Bin Parmen pada Hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus tahun 2018 sekira jam 06.00 WIB, pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Oktober tahun 2018 sekira jam 06.00 wib, pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Oktober tahun 2018 sekira jam 00.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, dan bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kuta Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Putri Zakiatun Nisa (yang berumur 11

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir pada tanggal 1 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-18102016-0010) melakukan persetujuan dengannya atau orang lain sebagai perbuatan berlanjut, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, sekira jam 06.00 wib Terdakwa melihat Istri Terdakwa sedang ke luar rumah ke kamar mandi untuk menyuci pakaian, dan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumah menuju ke kamar Saksi Putri Zakiatun Nisa yang merupakan anak tiri Terdakwa (berdasarkan kartu keluarga nomor 1112092908180001) yang sedang tidur. Setelah Terdakwa memasuki kamar Saksi Putri Zakiatun Nisa, Terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam Saksi Putri Zakiatun Nisa dan melihat kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa, kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa dengan menggunakan Tangan Terdakwa dan mengoleskan kemaluan (penis) Terdakwa di kemaluan (Vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa dan menekan ujung kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagian) Saksi Putri Zakiatun Nisa hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa, Saksi Putri Zakiatun Nisa terbangun pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa hingga Saksi Putri Zakiatun Nisa menangis kesakitan, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Putri Zakiatun Nisa dan kembali ke kamar Terdakwa;

Bahwa selanjutnya yang kedua pada bulan Oktober 2018 sekira jam 06.00 wib, Istri Terdakwa sedang ke luar rumah ke kamar mandi untuk menyuci pakaian, dan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumah kembali menuju ke kamar Saksi Putri Zakiatun Nisa yang sedang tidur. Setelah Terdakwa memasuki kamar Saksi Putri Zakiatun Nisa, Terdakwa langsung membuka celana serta pakaian dalam Saksi Putri Zakiatun Nisa, kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa dengan menggunakan Tangan Terdakwa serta meremas-remas dan menghisap payudara Saksi Putri Zakiatun Nisa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa dan menekan-nekan ujung kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa, Saksi Putri Zakiatun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisa terbangun pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa hingga Saksi Putri Zakiatun Nisa menangis kesakitan dan Saksi Putri Zakiatun Nisa mengatakan sakit kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak peduli, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Putri Zakiatun Nisa dan kembali ke kamar Terdakwa;

Bahwa selanjutnya yang ketiga pada bulan Oktober 2018 sekira jam 00.00 wib, Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang tidur di kamar bersama anak kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke kamar Saksi Putri Zakiatun Nisa yang sedang tidur. Setelah Terdakwa memasuki kamar Saksi Putri Zakiatun Nisa, Terdakwa menaiki tempat tidur Saksi Putri Zakiatun Nisa dan menciumi pipi sebelah kiri Saksi Putri Zakiatun Nisa dan Terdakwa langsung membuka celana Saksi Putri Zakiatun Nisa, pada saat Terdakwa membuka celana Saksi Putri Zakiatun Nisa, Saksi Putri Zakiatun Nisa terbangun dan menarik kembali celana Saksi sambil mengatakan "*jangan pa, nanti tau mama, marah mama*" kemudian Terdakwa tetap menurunkan celana Saksi Putri Zakiatun Nisa dan menindih tubuh Saksi Putri Zakiatun Nisa, yang pada saat itu mencoba melakukan perawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menghisap payudara Saksi Putri Zakiatun Nisa serta memasukan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa dan menekan-nekan ujung kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa selama 4 (empat) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Saksi Putri Zakiatun Nisa, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Putri Zakiatun Nisa dan Saksi memakai kembali celana Saksi;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, An.Korban Putri Zakiatun Nisa dengan Nomor:06/VER/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufiq SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- a. Alat Kemaluan : Ditemukan luka robek lama pada selaput dara  
Pemeriksaan arah jarum jam 3, 6, dan 12 tidak sampai ke dasar.  
Tidak ditemukan luka memar dan luka lecet pada
- b. Penunjang : alat kemaluan.  
(USG) Janin hidup, tunggal dalam rahim, letak kepala, sesuai usia kehamilan 30-31 minggu.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jarum jam 3, 6, dan 12 kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul dan hamil 30-31 minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 81 Ayat (1) jo Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putri Zakiatun Nisa Bin M. Al Husni tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi, bulan Agustus 2018 pada pukul yang sudah tidak saksi ingat lagi terjadi pada tengah malam ketika saksi sudah tidur terlelap, terjadi dikamar saksi di Desa Kuta Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwasanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi, bulan Agustus 2018 sekira waktu tengah malam, pada saat itu saksi sedang tidur dan tidak mengetahui Terdakwa masuk kamar, kemudian saksi tersadar/terbangun ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina saksi) dalam keadaan celana sudah terbuka, Terdakwa menggoyang goyangkannya sampai saksi menangis kesakitan dan juga ketika itu Terdakwa meremas remas payudara saksi, kemudian Terdakwa kembali lagi kekamar Ibu saksi;
- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan Terdakwa pada besok malamnya, pada waktu tengah malam juga, Terdakwa masuk kekamar dengan keadaan saksi sedang tidur, lalu memasukkan penis kedalam vagina saksi, menggoyang-goyangkannya sehingga mengeluarkan air mani dari penis Terdakwa didalam kemaluan saksi sampai air tersebut melimpah keluar vagina saksi, dan ketika terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa meremas remas kedua payudara saksi, saksi menangis kesakitan dan juga mengatakan sakit, tapi Terdakwa tidak peduli, saksi mau berteriak juga tidak bisa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga kalinya dilakukan terdakwa pada keesokan harinya, pada waktu subuh, saksi belum bangun dari tidur, sementara ibu saksi sedang belanja, dengan kejadian yang sama, saksi tidak mengetahui terdakwa membuka celana saksi dan ketika Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi, saksi terbangun, ketika itu saksi mendorong Terdakwa namun tidak bisa dikarenakan badan Terdakwa yang lebih besar dibandingkan dengan badan saksi, saat memasukan penis kedalam vagina saksi, Terdakwa meremas remas payudara saksi, dan menggoyang goyangkan penis didalam vagina saksi hingga mengeluarkan air didalam vagina saksi sampai air tersebut melimpah keluar vagina saksi, jika Terdakwa sudah selesai melakukan pemerkosaan terhadap saksi, terdakwa langsung masuk kembali ke kamar ibu saksi dan tidak memakaikan lagi celana saksi, celana tersebut saksi pakai sendiri pada malam itu juga setelah Terdakwa tidak lagi dikamar saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan paksaan hingga Saksi menangis sambil mengatakan kepada Terdakwa sakit, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi dalam keadaan hamil dan merasakan trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Marlinda Binti M. Amin Ubat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak kandung saksi yaitu Putri Zakiatun Nisa Bin M. Al Husni;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada Saksi korban yang merupakan anak tiri Terdakwa pada tahun 2018 di dalam rumah saksi di Desa Kuta Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 11:00 WIB, yang mana salah satu perangkat desa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah menghamili Putri anak kandung kamu sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi juga curiga jika Putri hamil, karena korban pernah bertanya kepada Putri, "kenapa nggak haid-haid," saksi korban menjawab, "tidak tahu mak," lalu saksi berfikir mungkin karena hormone nanti juga haid, tetapi bulan selanjutnya juga tidak haid;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidur sendiri dikamarnya yang berada di sebelah kamar saksi, namun di rumah tidak ada pintu kamar dan terkadang saksi korban juga tidur bersama saksi dan Terdakwa namun posisi saksi korban di samping saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kehamilan yang membuat korban stress, trauma dan tertekan, saksi korban juga banyak termenung saat sekarang ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kiramah Binti Alm T. Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh anak murid saksi MIN 7 Aceh Barat Daya yaitu Putri Zakiatun Nisa Bin M. Al Husni;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIB di Sekolah MIN 7 Aceh Barat Daya, saat itu anak-anak kami panggil untuk memimpin acara pembacaan ayat Al-qur'an, selanjutnya pada saat itu saksi bersama guru lainnya merasa curiga kepada saksi korban Putri Zakiatun Nisa terlihat perutnya sudah membesar, setelah selesai acara tersebut saksi memanggil saksi korban untuk datang ke kantor, selanjutnya saksi bersama kawan saksi guru Ainul Mardhiah menanyakan kepada saksi korban, "Putri kenapa pucat kali dan Putri kenapa perutnya membesar terus ?," saksi korban menjawab, "dibilang kakek saya dari Medan ada tumor dalam perut saya," lalu saksi menanyakan lagi, "apa boleh ibu pegang perut Putri ?, saksi korban saat itu menangis dan menganguk ngangguk," jawab boleh," kemudian saat itu langsung memegang perut saksi korban, saat itu saksi langsung beristiqhfar terkejut, lalu saksi mengatakan kepada saksi korban, "ini bukan penyakit tumor nak, ini penyakit hidup yang ada didalam," dan saat itu saksi mengetahui bahwa saksi korban sedang hamil, karena untuk memastikan lagi saksi memanggil untuk membeli tespek (alat tes kehamilan), kemudian setelah itu kawan saksi Ainul Mardhiah melakukan ter urine terhadap saksi korban, dan hasil positif hamil, kemudian i memanggil Bidan Desa kesekolah, dan keterangan dari Bidan Desa bahwa saksi korban betul hamil;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama guru lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada Perangkat Desa Kuta Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa dari pengakuan saksi korban bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Ayah tirinya yaitu Terdakwa yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali didalam kamar rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban hamil 6 bula, dan trauma dan sedih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

4. Ainul Mardhiah Binti Alm Mawardi TA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak kandung saksi yaitu Putri Zakiyatun Nisa Bin M. Al Husni;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIB di Sekolah MIN 7 Aceh Barat Daya, saat itu anak-anak kami panggil untuk memimpin acara pembacaan ayat Al-qur'an, selanjutnya pada saat itu saksi bersama guru lainnya merasa curiga kepada saksi korban Putri Zakiyatun Nisa terlihat perutnya sudah membesar, setelah selesai acara tersebut saksi memanggil saksi korban untuk datang ke kantor, selanjutnya saksi bersama kawan saksi guru Ainul Mardhiah menanyakan kepada saksi korban, "Putri kenapa pucat kali dan Putri kenapa perutnya membesar terus ?," saksi korban menjawab, "dibilang kakek saya dari Medan ada tumor dalam perut saya," lalu saksi menanyakan lagi, "apa boleh ibu pegang perut Putri ?, saksi korban saat itu menangis dan menganguk ngangguk," jawab boleh," kemudian saat itu langsung memegang perut saksi korban, saat itu saksi langsung beristiqhfar terkejut, lalu saksi mengatakan kepada saksi korban, "ini bukan penyakit tumor nak, ini penyakit hidup yang ada didalam," dan saat itu saksi mengetahui bahwa saksi korban sedang hamil, karena untuk memastikan lagi saksi memanggil untuk membeli tespek (alat tes kehamilan), kemudian setelah itu kawan saksi Ainul Mardhiah melakukan ter urine terhadap saksi korban, dan hasil positif hamil, kemudian i memanggil Bidan Desa kesekolah, dan keterangan dari Bidan Desa bahwa saksi korban betul hamil,;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama guru lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada Perangkat Desa Kuta Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa dari pengakuan saksi korban bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Ayah tirinya yaitu Terdakwa yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali didalam kamar rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban hamil 6 bula, dan trauma dan sedih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Agustus tahun 2018 pukul. 06.00 WIB, didalam kamar utama, di Desa Kuta Jeumpa kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Korbannya adalah anak tiri Terdakwa yang bernama Putri Zakiyatun Nisa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Putri Zakiyatun Nisa pada saat Istri terdakwa (Ibu kandung korban) keluar ke kamar mandi untuk mencuci pakaian dan pada saat itu tinggal Terdakwa dan saksi korban didalam kamar yang pada saat itu saksi korban sedang tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa melihat vagina saksi korban lalu Terdakwa oles-oleskan batang penis Terdakwa di vagina saksi korban lalu Terdakwa menekan-nekan ujung batang penis Terdakwa ke vagina saksi korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban, namun pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan tertidur, kemudian perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut pertama kali Terdakwa lakukan pada bulan Agustus tahun 2018 pukul 06.00 WIB pada saat itu Istri terdakwa (Ibu korban) keluar ke kamar mandi untuk menyuci pakaian dan pada saat itu tinggal Terdakwa dengan saksi korban, saat itu saksi korban sedang tidur kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa melihat vagina saksi korban lalu Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina saksi korban dengan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa oles-oleskan batang penis Terdakwa di vagina saksi korban lalu Terdakwa menekan-nekan ujung batang penis Terdakwa ke vagina saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban, namun pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan tertidur;

- Bahwa kedua dilakukan Terdakwa Pada hari dan pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat itu Istri Terdakwa (Ibu korban) keluar ke kamar mandi untuk menyuci pakaian dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan pakaian dalam saksi korban, lalu Terdakwa menaikan baju korban kemudian Terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban, lalu setelah itu meraba-raba vagina saksi korban, lalu Terdakwa menekan-nekan batang penis Terdakwa ke pintu vagina korban selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkannya ke vagina saksi korban setelah itu Terdakwa kembali memakaikan celana saksi korban dan pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan tertidur;
- Bahwa yang ketiga dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Oktober tahun 2018 pukul 00.00 WIB, pada saat itu Terdakwa melihat Istri terdakwa (Ibu korban) yang sudah tertidur bersama anak kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke kamar saksi korban dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur pulas, lalu Terdakwa masuk dan Terdakwa naik ke atas tempat tidur saksi korban lalu, Terdakwa mulai mencium pipi kirinya saksi korban, kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi korban dan saksi korban saat itu langsung tersadar mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban menarik kembali celananya lalu saksi korban mengatakan "jangan Pa, nanti tau Mama, marah Mama" kemudian Terdakwa menurunkan kembali celana saksi korban sambil Terdakwa menekan saksi korban dengan badan Terdakwa, lalu saksi korban menolak dengan kedua tangannya, kemudian saat itu juga Terdakwa menghisap payudara saksi korban sambil Terdakwa memasukan ujung batang penis Terdakwa ke vagina saksi korban dan Terdakwa menekan batang penis Terdakwa selama  $\pm 4$  (empat) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celana saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa menikah dengan Ibu kandung saksi korban (Marlinda) sejak tahun 2018 sampai saat ini Terdakwa dan Istri Terdakwa dikaruniai seorang anak Perempuan berumur 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban karena hasrat Terdakwa yang tidak tersalurkan dikarenakan Istri Terdakwa (Ibu korban) dalam proses pasca melahirkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur warna pink corak hitam bermotif boneka kelinci 1 (satu) lembar celana tidur warna pink bermotif boneka kelinci dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul. 06.00 WIB, didalam kamar utama, di Desa Kuta Jeumpa kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama Putri Zakiyatun Nisa yang masih dibawah umur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara masuk kamar korban kemudian korban yang sedang tidur dan terbangun kemudian Terdakwa langsung membuka celana korban kemudian meraba-raba vagina korban dengan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa oles-oleskan batang penis Terdakwa di vagina saksi korban lalu Terdakwa menekan-nekan ujung batang penis Terdakwa ke vagina saksi korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban;
- Bahwa kedua dilakukan Terdakwa Pada hari dan pada tanggal tidak ingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat itu Istri Terdakwa (Ibu korban) keluar ke kamar mandi untuk menyuci pakaian dan pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang tertidur kemudian Terdakwa membuka celana korban dan pakaian dalam korban, lalu Terdakwa menaikan baju korban kemudian Terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara korban, kemudian Terdakwa menekan-nekan batang penis Terdakwa ke pintu vagina korban selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkannya ke vagina korban;
- Bahwa yang ketiga dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Oktober tahun 2018 pukul 00.00 WIB, pada saat itu Terdakwa melihat Istri terdakwa (Ibu korban) yang sudah tertidur bersama anak kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke kamar korban dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur pulas, lalu Terdakwa masuk dan Terdakwa naik ke atas tempat tidur saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd



korban lalu, Terdakwa mulai mencium pipi kirinya korban, kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi korban dan saksi korban saat itu langsung tersadar mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban menarik kembali celananya lalu Terdakwa menghisap payudara korban sambil Terdakwa memasukan ujung batang penis Terdakwa ke vagina saksi korban dan Terdakwa menekan batang penis Terdakwa selama  $\pm 4$  (empat) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina saksi korban;

- Bahwa Terdakwa memaksa korban untuk melakukan perbuatannya ketika Terdakwa hendak membuka celana korban yang mana sambil menangis korban mengatakan "jangan Pa, nanti tau Mama, marah Mama" yang mana Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan tetap menurunkan kembali celana korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kehamilan yang membuat korban stress, trauma dan tertekan sampai saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 81 Ayat (1) jo Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Mhd Ihsan Bin Parmen; sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah dipenuhi di dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”, sehingga, jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka, unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang ini, memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul. 06.00 WIB, didalam kamar utama, di Desa Kuta Jeumpa kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama Putri Zakiyatun Nisa yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Istri Terdakwa sedang menyuci pakaian di dalam kamar mandi, yang mana kemudian Terdakwa melihat korban Putri Zakiyatun Nisa sedang tidur di dalam kamar, melihat korban sedang tidur dikamar, Terdakwa langsung memasuki kamar korban dan langsung membuka celana serta celana dalam korban serta





meraba-raba kemaluan korban dengan menggunakan Tangan Terdakwa dan mengoleskan kemaluan Terdakwa di kemaluan korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa korban untuk melakukan perbuatannya yang mana ketika Terdakwa mau membuka celana korban, korban sambil menangis dengan mengatakan "jangan Pa, nanti tau Mama, marah Mama" yang mana Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban tersebut dan tetap menurunkan kembali celana korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa korban masih berumur 11 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-18102016-0010) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, An.Korban Putri Zakiatun Nisa dengan Nomor:06/VER/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufiq SpOG dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut; ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jarum jam 3, 6, dan 12 kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul dan hamil 30-31 minggu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan dengan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata "dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,

orang secara bersama-sama", sehingga, jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka, unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul. 06.00 WIB, didalam kamar utama, di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Jeumpa kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama Putri Zakiyatun Nisa yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa korban yang bernama Putri Zakiyatun Nisa adalah anak tiri dari Terdakwa yang mana Tterdakwa menikah dengan Ibu kandung korban sejak tahun 2018 sampai saat ini hal ini perkuat pula oleh kartu keluarga nomor 1112092908180001;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orangtua korban Putri Zakiyatun Nisa maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yaitu adanya kesatuan kehendak, Perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui pada Hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Agustus tahun 2018 dan bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama Putri Zakiyatun Nisa sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pertama kali Terdakwa lakukan pada bulan Agustus tahun 2018, berawal ketika Istri Terdakwa sedang menyuci pakaian di dalam kamar mandi, yang mana kemudian Terdakwa melihat korban Putri Zakiyatun Nisa sedang tidur di dalam kamar, melihat korban sedang tidur dikamar, Terdakwa langsung memasuki kamar korban dan langsung membuka celana serta celana dalam korban serta meraba-raba kemaluan korban dengan menggunakan Tangan Terdakwa dan mengoleskan kemaluan Terdakwa di kemaluan korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang kedua dilakukan Terdakwa pada bulan Oktober 2018 sekira jam 06.00 wib, korban yang sedang tidur di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamaryang mana Terdakwa langsung membuka celana serta pakaian dalam korban kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan korban serta meremas-remas dan menghisap payudara korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan ke dalam kemaluan korban selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban kemudian Terdakwa meninggalkan korban dan kembali ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian yang ketiga pada bulan Oktober 2018 sekira jam 00.00 wib, Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang tidur di kamar bersama anak kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke kamar korban yang sedang tidur, kemudian Terdakwa masuk ke kamar korban dan langsung membuka celana korban yang mana pada saat itu korban mencoba melakukan perawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menghisap payudara korban serta memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban selama 4 (empat) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan beberapa perbuatan yang sejenis yang jarak perbuatannya tidak terlalu lama yang sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali terhadap korban sehingga demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah ada ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 81 Ayat (1) jo Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa secara psikologis menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, dalam perbuatannya yang mana sepanjang persidangan Terdakwa cukup sopan di depan persidangan sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berlatarbelakang pada aspek sosiologis Terdakwa yang cukup menunjukkan fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai kebiasaan buruk di tengah-tengah masyarakat, Selanjutnya memperhatikan pula aspek kepentingan masyarakat berupa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dengan tujuan pemidanaan Terdakwa tersebut, yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan Terdakwa, maka menurut Hemat Majelis lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur warna pink corak hitam bermotif boneka kelinci, 1 (satu) lembar celana tidur warna pink bermotif boneka kelinci, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream polos yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan'

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantas tindak pidana asusila
- Terdakwa adalah orangtua Saksi Korban, yang seharusnya melindungi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 81 Ayat (1) jo Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Ihsan Bin Parmen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtuanya yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua Puluh) tahun dan denda sejumlah 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju tidur warna pink corak hitam bermotif boneka kelinci.
  - 1 (satu) lembar celana tidur warna pink bermotif boneka kelinci.
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream polos;

*Masing-masing untuk dimusnahkan*

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh Zulkarnain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H. dan Rudy Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Idham Siregar sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Bayu Rendra Adhynputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Idham Siregar

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)